



PUTUSAN

Nomor 87/PID/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang berwenang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Fauzan als Gilang;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Februari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tunawisma, Jl. Tenaga Listrik Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Fauzan als Gilang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa Ahmad Fauzan als Gilang ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa Ahmad Fauzan als Gilang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024

Terdakwa Ahmad Fauzan als Gilang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024

Terdakwa Ahmad Fauzan als Gilang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 87/PID/2024/PT DKI



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa ia **Terdakwa AHMAD FAUZAN als GILANG** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 14.56 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kamar Istirahat Masjid Al Falaah Jl. Masjid I No. 12 Rt.009/05 Kel.Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Masjid Al Falaah Jl. Masjid I No. 12 Rt.009/05 Kel.Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengambil handphone milik jamaah yang sedang shalat. Kemudian sesampainya terdakwa di Masjid Al Falaah terdakwa beristirahat di teras masjid sambil memantau situasi, selanjutnya sekira pukul 14.56 WIB terdakwa melihat Saksi FAHMI ARSYAD keluar dari kamar istirahat Masjid Al Falaah untuk menjadi imam shalat ashar, setelah Saksi FAHMI ARSYAD mulai mengimami shalat ashar, terdakwa langsung menuju ke kamar istirahat Masjid Al Falaah lalu pada saat itu terdakwa melihat terdapat kunci kamar tersebut yang berada di atas rak sepatu, kemudian terdakwa langsung mengambil

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 87/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci tersebut sehingga terdakwa berhasil membuka pintu kamar istirahat Masjid Al Falaah tersebut. Lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna biru dongker no.imei : 860768061003142 dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21s warna biru dongker dengan no.imei : 869146056497978 milik Saksi FAHMI ARSYAD yang tergeletak di atas kasur, setelah terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut terdakwa langsung menutup pintu kamar tersebut dan langsung meninggalkan Masjid Al Falaah.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mendatangi Masjid Al Falaah Jl. Masjid I No. 12 Rt.009/05 Kel.Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengambil handphone milik jamaah yang sedang shalat, kemudian sesampainya terdakwa di Masjid Al Falaah, terdakwa beristirahat di teras masjid sambil memantau situasi sekitar. Lalu sekira pukul 15.10 WIB pada saat jamaah sudah mulai shalat ashar, terdakwa masuk ke dalam Masjid Al Falaah dan mengambil handphone milik jamaah yang sedang diisi dayanya kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone dan charger tersebut, terdakwa langsung pergi meninggalkan Masjid Al Falaah.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa kembali mendatangi Masjid Al Falaah Jl. Masjid I No. 12 Rt.009/05 Kel.Bendungan Hilir Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan tujuan untuk mengambil handphone milik jamaah yang sedang shalat yang mana pada saat itu terdakwa sempat melaksanakan shalat maghrib, lalu setelah terdakwa selesai shalat maghrib terdakwa tidak menemukan sasaran korban untuk diambil handphonenya karena jamaah sepi sehingga kemudian terdakwa turun dari tangga untuk mengarah keluar Masjid Al Falaah kemudian pada saat di pintu keluar Masjid Al Falaah yang mengarah ke jalan raya terdakwa diberhentikan oleh Saksi FAHMI ARSYAD dan menanyakan perihal handphone miliknya yang hilang dan handphone jamaah lain yang hilang, sehingga

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 87/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengakui jika terdakwa telah mengambil handphone milik Saksi FAHMI ARSYAD dan jamaah lain.

- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna biru dongker no.imei : 860768061003142 dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y21s warna biru dongker dengan no.imei : 869146056497978 tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi FAHMI ARSYAD selaku pemilik handphone tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi FAHMI ARSYAD mengalami kerugian sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 87/PID/2024/PT.DKI tanggal 4 April 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/PID/2024/PT.DKI tanggal 4 April 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD FAUZAN alias GILANG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHP** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD FAUZAN alias GILANG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 87/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo A31 warna biru dongker dengan no.imei : 860768061003142
- 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12s warna biru dongker dengan no.imei : 869146056497978

(Dikembalikan kepada Saksi FAHMI ARSYAD)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa AHMAD FAUZAN alias GILANG** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AHMAD FAUZAN alias GILANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV

(Tetap terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo A31 warna biru dongker dengan no.imei : 860768061003142
- 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Y12s warna biru dongker dengan no.imei : 869146056497978

(Dikembalikan kepada Saksi FAHMI ARSYAD)

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima ribu rupiah)**.

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 87/PID/2024/PT DKI



Membaca Akta permintaan banding Nomor 19/Akta Pid/2024/PN Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2024, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 19/Pid.B/2024/PN Jkt. Pst tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatannya atas putusan a quo.

Menimbang, bahwa walaupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa ulang perkara ini.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 87/PID/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, karena telah mempertimbangkan seluruh keadaan yang ada pada diri Terdakwa maupun unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst ,tanggal 19 Maret 2024 beralasan hukum dan harus dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 19 Maret 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 87/PID/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan;

- Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh kami Subachran Hardi Mulyono, SH., MH.- selaku Hakim Ketua, Ester Siregar, SH., MH dan Mien Trisnawaty, SH., MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lindawati Serikit, SH., MH.- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim - Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Ester Siregar, SH., MH

Subachran Hardi Mulyono, SH., MH.-

Mien Trisnawaty, SH., MH.-

Panitera Pengganti;

Lindawati Serikit, SH., MH.-

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 87/PID/2024/PT DKI